

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT CARDIG AERO SERVICES TBK**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Cardig Aero Services Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Jasa dalam industri penerbangan, termasuk *ground handling*, pengurusan kargo, penyedia makanan dalam penerbangan, keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang

Kantor

Menara Cardig Lantai 3, Jl.
Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,
Jakarta 13650
Telepon: (021) 80875050; Faksimile: (021) 80885001
<http://pt-cas.com/>

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

- Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun – tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
- Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.
- Keterbukaan Informasi : Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.

Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun – tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah telah diaudit oleh Akuntan Publik.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan, penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. PB-1.09.00242 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Bapepam-LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No.31/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Cradig Aero Services Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Timur.
PMAD	:	PT Purantara Mitra Angkasa Dua, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2016.
Saham Baru	:	Sebanyak 897.297 saham baru dengan klasifikasi saham seri D dengan nilai nominal saham Rp124.765,00 setiap saham atau

seluruhnya senilai Rp111.951.260.205,00.

- SATS : SATS Catering Pte. Ltd., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Singapura dan beralamat di 20 Airport Boulevard, Singapore 819658.
- Transaksi : Peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh PMAD melalui penerbitan saham baru sebanyak 20% dari total modal ditempatkan dan disetor atau sebanyak 897.297 saham baru dengan klasifikasi saham seri D dengan nilai nominal saham Rp124.765,00 setiap saham atau seluruhnya senilai Rp111.951.260.205,00 yang seluruhnya diambil bagian oleh SATS berdasarkan *Share Subscription Agreement* antara PMAD dengan SATS yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2016.
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1.
- Transaksi Material : Transaksi Material adalah setiap (a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu, (b) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha, (c) sewa menyewa aset, (d) pinjam meminjam dana, (e) menjaminkan aset, dan/atau (f) memberikan jaminan perusahaan dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh anak perusahaan terkendali Perseroan yaitu PMAD melalui penerbitan saham baru sebanyak 20% dari total modal ditempatkan dan disetor atau sebanyak 897.297 saham baru dengan klasifikasi saham seri D dengan nilai nominal saham Rp124.765,00 setiap saham atau seluruhnya senilai Rp111.951.260.205,00 yang seluruhnya diambil bagian oleh SATS berdasarkan *Share Subscription Agreement* antara PMAD dengan SATS yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2016.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN DAMPAK TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

A. TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dalam industri penerbangan, termasuk ground handling, pengurusan kargo, penyedia makanan dalam

penerbangan, keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang. Selama menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan berdomisili di Jakarta Timur.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan memiliki penyertaan saham sebanyak 3.514,378 saham dalam PMAD yang terdiri dari 4.790 saham Seri A, 65.149 saham Seri B dan 3.500.000 saham Seri C atau mewakili 78,333% saham dalam PMAD. PMAD adalah perusahaan penyedia layanan katering penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta yang menyajikan makanan untuk maskapai lokal dan internasional.

Dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan perluasan segmen usaha dari PAMD serta untuk menuju standar pelayanan yang tinggi dibidang *inflight catering*, maka PMAD memerlukan modal tambahan untuk perkembangan kegiatan usahanya, maka salah satu alternatif untuk mendapatkan tambahan modal adalah dengan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham baru sebanyak 20% dari total modal ditempatkan dan disetor atau sebanyak 897.297 saham baru dengan klasifikasi saham seri D dengan nilai nominal saham Rp124.765,00 setiap saham atau seluruhnya senilai Rp111.951.260.205,00. Adapun seluruh Saham Baru yang diterbitkan oleh PAMD diambil bagian oleh SATS yang merupakan pemegang saham Perseroan sebanyak 451.830.800 saham atau 21,650% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pengambilan bagian saham dalam PMAD oleh SATS dapat membuka peluang bagi SATS untuk menjajaki sejumlah bisnis di Indonesia, mengingat ekonomi Indonesia tercatat tengah mengalami pertumbuhan.

2. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

a. Uraian Singkat *Share Subscription Agreement*

Dalam kerangka pelaksanaan Transaksi, PMAD dan SATS telah menandatangani *Share Subscription Agreement* pada tanggal 25 Mei 2016, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok sehubungan dengan pengambil bagian saham dalam PMAD oleh SATS.

Bahwa SATS dan PMAD telah menandatangani perjanjian *Share Subscription Agreement* pada tanggal 25 Mei 2016, yang mana SATS mengambil bagian saham baru pada modal ditempatkan dan disetor PMAD sebanyak 897,297 saham seri baru D dengan nilai per lembar saham Rp.124.765,- .

b. Berikut adalah uraian singkat mengenai Transaksi

- Obyek Transaksi : Peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh PMAD melalui penerbitan saham baru sebanyak 20% dari total modal ditempatkan dan disetor atau sebanyak 897.297 saham baru dengan klasifikasi saham seri D dengan nilai nominal saham Rp124.765,00 setiap saham atau seluruhnya senilai Rp111.951.260.205,00 yang seluruhnya diambil bagian oleh SATS berdasarkan *Share Subscription Agreement* antara PMAD dengan SATS yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2016/
- Nilai : Rp111.951.260.205,00
- Tujuan Transaksi : Mendapatkan tambahan modal guna perluasan bisnis *inflight catering*

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dalam PMAD setelah Transaksi

Keterangan	Jumlah Saham				Jumlah Nilai Nominal	%
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D		
	Rp1.000.000,00	Rp.250.000	Rp.10.000	Rp.124.765,00		
Modal Dasar					300.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan						
PT Cardig International	-	35.893	-	-	8.973.250.000,00	0,800
PT Purantara Mitra Angkasa	14.400	19.668	-	-	19.317.000.000,00	0,759
PT Angkasa Pura II	4.800	-	-	-	4.800.000.000,00	0,107
Devro Group Limited	10	-	-	-	10.000.000,00	0,000
PT Cardig Aero Services Tbk	4.790	65.149	3.500.000	-	42.187.000.000,00	78,333
SATS Catering Pte Ltd	-	-	-	897.297	111.951.260.205,00	20,000
Jumlah Modal Disetor Penuh	24.000	120.710	3.500.000	897.297	187.238.510.205,00	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel					112.761.489.795,00	

d. Keterangan Mengenai Pihak-pihak yang Terlibat dalam Transaksi

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

- (i) **PMAD** sebagai pihak yang melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham baru sebanyak 20% dari total modal ditempatkan dan disetor atau sebanyak 897.297 saham baru dengan klasifikasi saham seri D dengan nilai nominal saham Rp124.765,00 setiap saham atau seluruhnya senilai Rp111.951.260.205,00.

Riwayat Singkat

PMAD merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 28 tanggal 27 April 2000, dibuat dihadapan H. Anton Abdurahman Putra, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkeh**") berdasarkan Surat Pengesahan No. C-25.395 HT.01.01.TH.2000 tanggal 18 Desember 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dengan No.0038/BH10.25/III/2001 tanggal 9 Maret 2001 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UUWDP**") dengan Tanda Daftar Perusahaan ("**TDP**") No.10251500382.

PMAD, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dengan alamat kantor di Jl. Raya Bandara Internasional Soekarno Hatta Kelurahan Pajang Kecamatan Benda, Kota Tangerang, nomor telepon: 62-21 55915001, nomor fax: 62-21 5500826.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PMAD ialah berusaha dalam Jasa Boga Pesawat Udara.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PMAD

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PMAD sebagaimana yang tercantum Akta No.45 tanggal 4 Juli 2013 dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Seri A	Nominal Saham Seri A (Rp)	Jumlah Saham Seri B	Nominal Saham Seri B (Rp)	Jumlah Saham Seri C	Nominal Saham Seri C (Rp)	Total Saham (Saham Seri A, B, dan C)	Total Nominal (Saham Seri A, B, dan C)	Prosentase (%) Saham
	24,000	1,000,000	504,000	250,000	15,000,000	10,000	15,528,000		
PT Cardig International	-		35,893	8,973,250,000	-	-	35,893	8,973,250,000	1.000
PT Purantara Mitra Angkasa	14,400	14,400,000,000	19,668	4,917,000,000	-	-	34,068	19,317,000,000	0.949
PT Angkasa Pura II	4,800	4,800,000,000	-	-	-	-	4,800	4,800,000,000	0.134
Devro Group Limited	10	10,000,000	-	-	-	-	10	10,000,000	0.000
PT Cardig Aero Services Tbk	4,790	4,790,000,000	9,588	2,397,000,000	3,500,000	35,000,000,000	3,514,378	42,187,000,000	97.917
Modal Ditempatkan dan Disetor	24,000	24,000,000,000	65,149	16,287,250,000	3,500,000	35,000,000,000	3,589,149	75,287,250,000	100.000
Saham Dalam Protepel	-	-	438,851	109,712,750,000	11,500,000	115,000,000,000	11,938,851	224,712,750,000	
Modal Dasar								300,000,000,000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PMAD yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nurhadijono
 Komisaris : Adji Gunawan
 Komisaris : Radianto Kusumo

Direksi

Direktur Utama : Edison Manalu
 Direktur : Danar Wihandoyo

- (ii) **SATS**, sebagai pihak yang mengambil bagian atas seluruh saham seri D yang dikeluarkan oleh PMAD sebanyak 897.297 saham baru dengan klasifikasi saham seri D dengan nilai nominal saham Rp124.765,00 setiap saham atau seluruhnya senilai Rp111.951.260.205,00.

SATS, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Singapura, dengan alamat kantor terdaftar di 20 Airport Boulevard, Singapore 819658, nomor fax: +65 65432172.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan SATS ialah berusaha dalam jasa dalam industri penerbangan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SATS

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Singapore Dollars (SGD)	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SATS Ltd	14,000,000	14,000,000	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Berikut adalah susunan pengurus SATS:

Direktur : Tan Chuan Lye
Direktur : Cho Wee Peng
Direktur : Goh Siang Han

e. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi

Antara PMAD dengan SATS terdapat hubungan afiliasi yaitu berupa hubungan antara pemegang saham utama PMAD yaitu Perseroan dan pemegang saham utama Perseroan.

Hubungan afiliasi terjadi dikarenakan SATS adalah pihak yang memiliki Afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu SATS Investment (ii) Ltd dan Cemerlang Pte Ltd, dan PMAD merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan.

B. TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

Transaksi merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi adalah **lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan namun tidak lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan** berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Dengan demikian, Transaksi tidak disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan namun Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian terkait dengan Transaksi yang dipenuhi dengan pengumuman Keterbukaan Informasi ini.

Dengan mengingat bahwa Transaksi ini dilakukan antara pihak yang terafiliasi, maka Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Namun demikian, mengingat transaksi-transaksi dimaksud di atas merupakan bagian dari transaksi material yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka sesuai butir 5.a.1) Peraturan No. IX.E.1, transaksi-transaksi tersebut cukup mengikuti ketentuan Peraturan No. IX.E.2 yang dipenuhi dengan dilaksanakannya pengumuman Keterbukaan Informasi ini.

C. DAMPAK KEUANGAN PERSEROAN

Analisis dampak Transaksi terhadap Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2015 *sebelum transaksi* (diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan) dan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2015 *setelah transaksi* (tidak diaudit) yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan, sebagai berikut:

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi
PENDAPATAN	1,631,765	1,631,765
BEBAN USAHA	(1,218,115)	(1,218,115)
LABA SEBELUM POS KEUANGAN DAN LAINNYA	413,650	413,650
Pendapatan Bunga	27,367	27,367
Beban Keuangan	(41,274)	(41,274)
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih	23,026	23,026
Keuntungan dan Kerugian Lain-lain - Bersih	(8,573)	(8,573)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	414,196	414,196
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(120,624)	(120,624)
LABA TAHUN BERJALAN	293,572	293,572
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	118,116	118,488
Kepentingan Non-Pengendali	175,455	175,083
	293,572	293,572

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	154,647	222,722
Piutang Usaha & lainnya	387,433	387,433
Pinjaman kepada Pihak Berelasi	202,476	202,476
Persediaan	16,665	16,665
Pajak Dibayar di Muka	26,894	26,894
Biaya Dibayar di Muka dan Aset Lancar Lainnya	144,725	144,725
Total Aset Lancar	932,839	1,000,914
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap	246,571	246,571
Aset Pajak tangguhan, Goodwill dan Aset Tidak Lancar Lainnya	100,097	100,097
Total Aset Tidak Lancar	346,668	346,668
TOTAL ASET	1,279,507	1,347,582

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha dan lainnya	72,929	72,929
Utang Pajak	83,296	83,296
Beban Akrua	154,159	154,159
Uang Muka dan Deposit dari Pelanggan	12,066	12,066
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang:	94,955	94,955
Total Liabilitas Jangka Pendek	417,406	417,406
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang Bank dan pembiayaan Setelah Dikurangi Bagian Lancar	212,443	168,567
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	91,241	91,241
Total Liabilitas Jangka Panjang	303,684	259,808
TOTAL LIABILITAS	721,090	677,214
EKUITAS		
Modal Ditempatkan dan Tambahannya Disetor	208,695	208,695
Saldo Laba	(135,028)	(135,028)
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	372,423	372,795
Kepentingan Non-Pengendali	446,090	446,462
TOTAL EKUITAS	558,417	670,368
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,279,507	1,347,582

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaannya sebelum Transaksi dengan setelah Transaksi per tanggal 31 Desember 2015:

1. Pengaruh penambahan saham baru pada anak perusahaan Perseroan terhadap **Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian** adalah sebagai berikut :
 - Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami peningkatan dari sebesar Rp 118.116 juta, menjadi sebesar Rp 118.488 juta.
2. Pengaruh penambahan saham baru pada anak perusahaan Perseroan terhadap **Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian** adalah sebagai berikut :
 - Peningkatan pada Kas dan Setara Kas dari sebesar Rp 154.647 juta naik menjadi sebesar Rp 222.722 juta.
 - Penurunan Utang Bank dan Pembiayaan (Setelah Dikurangi Bagian Lancar) dari sebesar Rp 212.443 juta turun menjadi sebesar Rp 168.567 juta.
 - Peningkatan pada Total Ekuitas dari sebesar Rp 558.417 juta naik menjadi sebesar Rp 670.368 juta.

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Makes & Partners Law Firm, dalam rangka penyiapan Keterbukaan Informasi ini;
- b. Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku auditor independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun – tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014; dan

- c. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan (“KJPP SRR”) selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian atas Transaksi serta memberikan pendapat atas nilai Transaksi dan kewajaran Transaksi.

IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

KJPP SRR telah menyampaikan kepada Direksi Perseroan laporan penilaian saham PMAD nomor 160502.002/SRR/SR-B/CAS/OR tanggal 2 Mei 2016 (“Laporan Penilaian Saham PMAD”) dan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi nomor 160526.001/SRR/SR-B/CAS/OR tanggal 26 Mei 2016 (“Laporan Pendapat Kewajaran”).

1. Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Penilaian Saham PMAD:

1. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian adalah Saham PMAD, yaitu sebanyak 897.297 saham baru PMAD.

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham PMAD adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 31 Desember 2015, dari Saham PMAD, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Saham PMAD yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Transaksi.

3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian Saham PMAD bersifat *non-disclaimer opinion*.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen PMAD dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian saham PMAD terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional PMAD.
- SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham PMAD dan kesimpulan nilai akhir.
- SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham PMAD dari Perseroan.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham PMAD adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham PMAD mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PMAD di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PMAD. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi PMAD diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PMAD. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian Saham PMAD karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham PMAD.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham PMAD.

5. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, SRR berkesimpulan bahwa nilai pasar Saham PMAD pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 109.736.731.209,00.

2. Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi yang disusun oleh KJPP SRR” nomor 160526.001/SRR/SR-B/CAS/OR tanggal 26 Mei 2016 (“Laporan Pendapat Kewajaran”):

- Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, PMAD, dan SATS.
- Obyek Pendapat Kewajaran
Obyek Pendapat Kewajaran adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atas Saham PMAD dengan nilai transaksi sebesar Rp 111.951.260.205,00.
- Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran
Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.
- Asumsi-Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas
 - Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer* opinion.
 - SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
 - Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 - Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
 - SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
 - Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
 - SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
 - SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.
- Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran
Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi dan analisis dampak Transaksi terhadap keuangan Perseroan.
- Kesimpulan
Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran di atas, SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT CARDIG AERO SERVICES Tbk

Menara Cardig Lantai 3, Jl.

Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,

Jakarta 13650

Telepon: (021) 80875050; Faksimile: (021) 80885001

<http://pt-cas.com/>

U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 26 Mei 2016

Direksi PT Cardig Aero Services Tbk